



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian pimpinan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya periode 2023 sampai dengan 2028, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 743 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan kedudukan dalam Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e. Sistem Manajemen SDM;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan

h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubag Hukum dan SDM

ttd,

ISKANDAR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA
 NOMOR 90 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Iskandar, S. S.os	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Masrur, MA	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Abdullah, S.Sos	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Hasmunir, SH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Iswandi., S.Sos	Sekretaris	Ketua	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Pidie Jaya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	Syahridal	Staf	Asesor	
b. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Pidie Jaya - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	

				Pidie Jaya.
c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan				
1	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	
d. Tim Penguatan Tata Laksana				
1	Dahlan, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Isnaini, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Asesor	
3	Fendi Satria, S.IP	Staf	Anggota	
4	Nurhayati, A.Md	Staf	Anggota	
e. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akutable dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	
f. Tim Pengawasan				
1	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Pidie Jaya. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	Muhammad Khalil, SH	Staf	Asesor	
3	Safrizal	Staf	Anggota	
g. Tim Penguatan Akuntabilitas				
1	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan, Data	Koordinator merangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan publik.

		dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Pidie Jaya.
2	Syahridal	Staf	Asesor	
h. Tim Pelayanan Publik				
1	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Nana, SE	Staf	Asesor	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Iswandi, S.Sos	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Dahlan, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

